

Sistem Transaksi Pada Jasa Gesek Tunai Paylater Di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Akun Aestheticcloud)

Moh. Idam Romadhon¹, Septiana Nur Rohmah²

¹²Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember; idadromadhonsh@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Gesek Tunai, Shopee Paylater, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah

Article history:

Received 18-07-2026

Revised 28-07-2026

Accepted 015-08-2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem transaksi pada jasa gesek tunai (gestun) Paylater di aplikasi Shopee, khususnya pada akun Aestheticcloud, ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Gestun Shopee Paylater merupakan praktik pencairan limit kredit Shopee Paylater menjadi uang tunai tanpa transaksi barang/jasa yang nyata, dengan memanfaatkan merchant sebagai perantara melalui transaksi fiktif. Fokus penelitian adalah: (1) Bagaimana mekanisme sistem transaksi jasa gesek tunai Paylater di akun Aestheticcloud, dan (2) Apa saja problematika sistem transaksinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan normatif, serta data primer dari wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gestun di akun Aestheticcloud melibatkan transaksi fiktif: konsumen membeli barang lewat link toko, memilih pembayaran Paylater, dan menerima barang kosong/barang random, lalu uang ditransfer ke konsumen setelah dipotong biaya admin. Praktik ini melanggar hukum positif Indonesia (peraturan BI, UU ITE, UUPK) serta hukum Islam karena mengandung unsur gharar, manipulasi akad, dan riba. Problematika utama meliputi risiko kredit macet, biaya tambahan tinggi, dan tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Moh. Idam Romadhon

Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, idad1782@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu dampak positif dari kemajuan teknologi adalah kemudahan akses masyarakat terhadap

berbagai layanan keuangan digital, terutama melalui aplikasi dan platform marketplace. Shopee, sebagai salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara, memperkenalkan fitur Shopee Paylater sebagai solusi pembayaran yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi pembelian barang secara kredit dengan sistem “beli sekarang, bayar nanti”.

Namun, kemudahan fasilitas Shopee Paylater ini justru menimbulkan fenomena baru di masyarakat, yaitu maraknya praktik gesek tunai (gestun). Gestun merupakan aktivitas pencairan limit kredit Paylater menjadi uang tunai tanpa adanya transaksi pembelian barang atau jasa yang nyata, melainkan melalui rekayasa transaksi antara pengguna, merchant, dan pihak ketiga. Pada praktiknya, konsumen membeli barang fiktif di toko tertentu, memilih pembayaran dengan Shopee Paylater, dan setelah transaksi diverifikasi, merchant mentransfer uang tunai ke konsumen dikurangi biaya administrasi. Salah satu contoh praktik tersebut dapat ditemukan pada akun Aestheticcloud di aplikasi Shopee. Fenomena jasa gestun ini tidak hanya menawarkan kemudahan bagi konsumen yang membutuhkan dana tunai cepat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan dari sudut pandang hukum dan etika.

Dari sisi hukum positif di Indonesia, praktik gestun melanggar beberapa ketentuan, di antaranya adalah peraturan Bank Indonesia terkait alat pembayaran menggunakan kartu kredit, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Praktik ini juga berpotensi menimbulkan risiko kredit macet, tindak pidana penipuan, pencucian uang, dan kerugian bagi pihak penyelenggara maupun konsumen itu sendiri. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi gestun paylater dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), serta riba (tambahan yang dilarang dalam utang-piutang).

Dalam Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, dan riba dilarang keras karena dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak memenuhi asas keadilan serta kemaslahatan dalam bermuamalah. Permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur larangan praktik gestun pada fitur paylater di aplikasi e-commerce. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat akan dana cepat mendorong maraknya jasa gestun, namun di sisi lain, praktik ini menimbulkan dampak negatif yang berpotensi besar terhadap stabilitas keuangan konsumen, keamanan data, dan integritas sistem pembayaran nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme sistem transaksi jasa gesek tunai Paylater di aplikasi Shopee pada akun Aestheticcloud, serta problematika yang ditimbulkannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji praktik gestun dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai legalitas dan etika praktik tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah, dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan, serta menjadi literatur ilmiah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

implementasinya dalam praktik masyarakat, khususnya terkait sistem transaksi jasa gesek tunai (gestun) Paylater di aplikasi Shopee pada akun Aestheticcloud. Pendekatan ini dipadukan dengan pendekatan sosiologis untuk memahami bagaimana aturan hukum diterima, dipatuhi, atau dilanggar oleh masyarakat pengguna layanan gestun. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan guna menganalisis norma-norma hukum yang relevan, baik yang bersumber dari hukum positif Indonesia maupun hukum ekonomi syariah. Lokasi penelitian dilakukan pada akun toko “Aestheticcloud” di platform Shopee yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi.

Subjek penelitian terdiri dari sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pemilik akun dan konsumen jasa gestun, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal, artikel, dan dokumen peraturan perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik akun dan konsumen untuk menggali informasi mengenai mekanisme transaksi, motivasi, serta permasalahan dalam praktik gestun Paylater. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung seperti screenshot transaksi dan dokumen lain yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman, mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan secara bertahap. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai narasumber serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik jasa gesek tunai (gestun) Paylater pada akun Shopee “Aestheticcloud” dilakukan melalui pemanfaatan fitur Paylater sebagai sarana pencairan dana instan. Konsumen yang membutuhkan uang tunai melakukan transaksi pembelian barang fiktif di toko online tersebut. Proses gestun dimulai ketika konsumen menghubungi pemilik akun “Aestheticcloud” melalui pesan pribadi. Konsumen kemudian memesan produk yang sebenarnya tidak ada secara fisik—produk tersebut hanya sebagai formalitas agar transaksi dapat diproses di sistem Shopee.

Setelah konsumen memilih metode pembayaran menggunakan Shopee Paylater, mereka menyelesaikan proses pembayaran sesuai instruksi yang diberikan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pemilik akun akan mengirimkan sejumlah dana tunai ke rekening bank konsumen. Biaya jasa atas layanan gestun ini bervariasi, biasanya berkisar antara 5-10% dari nominal transaksi. Konsumen bersedia membayar biaya ini karena proses pencairan dana tergolong mudah, tanpa prosedur administrasi yang rumit seperti yang berlaku di lembaga keuangan resmi. Data hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas konsumen jasa gestun adalah individu yang membutuhkan dana cepat, seperti untuk kebutuhan mendadak, menutupi cicilan, atau keperluan konsumtif lainnya. Mereka menganggap layanan gestun sebagai solusi praktis ketika kredit bank atau pinjaman online tidak dapat diakses.

Pemilik akun “Aestheticcloud” mengakui bahwa permintaan jasa gestun cenderung meningkat terutama pada saat mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran Paylater. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola pembayaran cicilan. Berdasarkan hasil observasi, praktik gestun ini tidak hanya dilakukan

oleh satu akun saja, namun marak di berbagai toko lain di Shopee dan marketplace sejenis. Namun, "Aestheticcloud" menjadi salah satu akun yang cukup terkenal dan memiliki banyak pelanggan tetap. Dari sisi legalitas, praktik gestun Paylater bertentangan dengan ketentuan Shopee, yang secara tegas melarang penggunaan Paylater untuk transaksi fiktif maupun pencairan dana. Pelanggaran ini dapat berujung pada pemblokiran akun atau sanksi hukum.

Secara hukum positif Indonesia, gestun Paylater dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan fasilitas pembiayaan dan berpotensi melanggar pasal-pasal terkait tindak pidana penipuan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara dan UU ITE. Selain aspek hukum positif, dari sudut pandang ekonomi syariah, praktik gestun Paylater mengandung beberapa unsur yang dilarang, seperti gharar (ketidakjelasan terkait objek transaksi), maysir (unsur spekulasi), dan riba (tambahan biaya yang bersifat bunga). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa biaya jasa yang dibebankan kepada konsumen dalam praktik gestun seringkali tidak transparan, sehingga menimbulkan potensi kerugian dan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.

Wawancara dengan konsumen mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memahami risiko hukum dan etika dari praktik gestun. Mereka hanya berfokus pada kebutuhan dana tunai tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Di sisi lain, pemilik akun "Aestheticcloud" menyatakan bahwa selama ini belum pernah mendapat teguran atau sanksi serius dari pihak Shopee, sehingga merasa praktik tersebut aman untuk dijalankan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh platform e-commerce. Praktik gestun Paylater tidak hanya merugikan pihak penyedia layanan, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, seperti terjatuh utang berbunga tinggi, kehilangan akses ke fasilitas Paylater, dan risiko data pribadi disalahgunakan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik gestun Paylater tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Diperlukan upaya edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah dan menekan maraknya praktik gestun di platform digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa gestun Paylater pada akun Shopee "Aestheticcloud" merupakan penyalahgunaan fitur Paylater yang dilakukan melalui transaksi fiktif untuk memperoleh dana tunai secara instan. Praktik ini banyak diminati karena prosesnya mudah dan cepat, meskipun konsumen harus membayar biaya jasa tertentu. Namun, dari segi hukum positif Indonesia dan ekonomi syariah, gestun Paylater jelas melanggar aturan, mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan berpotensi riba. Kurangnya pemahaman konsumen serta lemahnya pengawasan dari platform e-commerce turut mendorong maraknya praktik ini. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dari berbagai pihak terkait guna melindungi konsumen dan menjaga integritas ekosistem keuangan digital.

REFERENSI

Andriani, L. (2021). Analisis Praktik Gestun pada Marketplace di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 17(2), 121-135.

- Arifin, M. (2022). Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azizah, N. (2020). Pelanggaran Hukum pada Transaksi Fiktif di E-Commerce. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-59.
- Bank Indonesia. (2022). Perkembangan Fintech dan Paylater di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basri, M. Y. (2019). Etika Bisnis Islam dalam Praktik Keuangan Digital. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(3), 210-223.
- Dewi, N. S. (2022). Instrumen Paylater dan Potensi Penyalahgunaannya. Jurnal Manajemen Keuangan, 15(2), 88-102.
- Fatimah, S. (2021). Gestun dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen. Jurnal Perlindungan Konsumen, 5(1), 33-47.
- Hidayat, A. (2020). Teknologi Finansial: Regulasi & Tantangannya. Bandung: Alfabeta.
- Kominfo. (2022). Pencegahan Kejahatan Digital di Platform E-Commerce. Jakarta: Kominfo Press.
- Kurniawan, D. (2021). Studi Kasus Penyalahgunaan Shopee Paylater. Jurnal Teknologi Informasi, 10(4), 190-202.
- Lestari, F. (2020). Risiko Hukum dalam Transaksi Gestun di Marketplace. Jurnal Hukum Online, 8(2), 55-66.
- Maulana, R. (2021). Implementasi Ekonomi Syariah dalam Industri Fintech. Jurnal Syariah dan Keuangan, 6(3), 115-129.
- Nugroho, Y. (2020). Cybercrime & Perlindungan Konsumen Digital. Yogyakarta: Deepublish.
- OJK. (2023). Laporan Perkembangan Fintech Lending dan Paylater. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pramudita, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Transaksi Fiktif di E-Commerce. Jurnal Hukum Bisnis, 9(2), 78-97.
- Rahmawati, I. (2021). Analisis Riba dalam Produk Paylater. Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 24-38.
- Ramadhan, H. (2022). Pengawasan Marketplace Terhadap Praktik Gestun. Jurnal Bisnis & Teknologi, 7(2), 50-61.
- Santosa, A. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Digital. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 14(3), 105-117.
- Setiawan, B. (2019). Fintech dan Masa Depan Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Yulia, D. (2022). Maraknya Gestun sebagai Fraud di Marketplace Digital. Jurnal Ilmu Ekonomi & Digital, 11(4), 142-155.